

PENETAPAN HASIL – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 123/PL.01.9-Kpt/3312/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017, tambahan LN RI No 6109); PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 No 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 No 388); dan PKPU No 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2019 No 85).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 123/PL.01.9-Kpt/3312/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang : Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019.
- Lampiran 12 halaman.